



No. 08/Pid.B/2013/PN.TML

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **IRMANSYAH** AliaS **HERMAN** Alias **IMAN Bin**

**SERKAWI;**

Tempat lahir : Tabak Kanilan;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 12Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mengantis Rt. 05 Kecamatan Dusun timur  
Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP Kelas III (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **IRMANSYAH Als HERMAN Als IMAN Bin SERKAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam hal gabungan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo 65 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
⇒ 5 (lima) biji Gigi Palsu bagian atas dalam satu rangkaian;

**(dikembalikan kepada terdakwa Irmansyah)**

- ⇒ 2 (dua) bungkus mie instan rasa Soto Banjar;
- ⇒ 2 (dua) gelas Teh Gelas;
- ⇒ 1 (satu) bungkus Kopi kapal Api Spesial;
- ⇒ 1 (satu) bungkus roti coklat.

**(Dikembalikan kepada saksi Latih Binti Kuit).**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan

mohon putusan hukuman ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik penuntut umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan mendengar pula Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No. REG.PERK : PDM-05/TML/01/2013, tertanggal 14 Januari 2013 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **IRMANSYAH Als HERMAN Als IMAN Bin SERKAWI** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2011, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Haringen Rt. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2011, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Km. 04 Tamiang Layang Rt. 03 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2011, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Tumpa Dayu (Stara) Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah **mengambil barang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

*untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan*

*kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk*

*mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,*

*untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap*

*menguasai barang yang dicuri dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang*

*harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sehingga merupakan beberapa*

*kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.* Yang dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekitar pukul 07.30 WIB di Desa Haringen Rt. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berawal saat terdakwa datang ke warung / toko milik saksi LATIH Binti KUIT di Tampayua Ds. Haringen Rt. 04, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur untuk membeli makanan ringan, setelah selesai belanja terdakwa pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke warung saksi LATIH Binti KUIT dan membeli roti coklat sebanyak 4 (empat) bungkus, mie instan rasa soto banjar sebanyak 2 (dua) bungkus, minuman teh gelas sebanyak 4 (empat) gelas, kopi kapal api sebanyak 1 (satu) bungkus dan rokok merk relax mild sebanyak 1 (satu) bungkus. Setelah terdakwa selesai belanja dan membayarnya, dan pada saat itu saksi LATIH Binti KUIT ingin menyimpan uangnya, tiba-tiba tanpa seijin pemiliknya yakni saksi LATIH Binti KUIT terdakwa dari arah belakang dengan tangan kanannya mengambil dengan menarik kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram dari leher saksi LATIH Binti KUIT hingga kalung tersebut putus,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa

melarikan diri.

Bahwa kalung emas milik saksi LATIH Binti KUIT oleh terdakwa dijual di Pasar Ampah Kel. Ampah Kel. Tamiang Layang Dusun Tengah dengan harga Rp. 8.740.000,-(delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan berfoya-foya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi LATIH Binti KUIT mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar pukul 08.00 WIB di Km. 04 Tamiang Layang Rt. 03 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi WAKINEM Binti SODINOMO di Jl. A. Yani Km. 4, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, untuk meminta minum air putih, kemudian saksi WAKINEM Binti SODINOMO masuk kedalam rumahnya dengan maksud untuk mengambil air minum, tiba-tiba terdakwa masuk mengikuti saksi WAKINEM Binti SODINOMO dan langsung menyekap mulut saksi WAKINEM Binti SODINOMO dengan tangan kiri dan tanpa seijin dari saksi WAKINEM Binti SODINOMO terdakwa mengambil kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram dengan cara menariknya dari leher saksi WAKINEM Binti SODINOMO, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa melarikan diri lewat pintu depan rumah dan menuju jalan setapak.

Bahwa kalung emas milik saksi WAKINEM Binti SODINOMO oleh terdakwa dijual di Pasar Tanjung Kab. Tabalong dengan harga Rp. 11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan berfoya-foya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi WAKINEM Binti SODINOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 09.30 WIB di Tumpa Dayu (Stara) Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berawal pada saat terdakwa datang kerumah saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG di Satara Tumpa Dayu Rt. 11, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur untuk meminta air minum sambil membawa botol aqua kosong, karena air minum dalam galon habis, saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG berkata kepada terdakwa “Air yang ada di galon sudah habis” dan di jawab terdakwa “Biar air apa aja” dan terdakwa menunggu di depan pintu samping. Kemudian pada saat saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG mengambil air gentong di belakang, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG dan tanpa seijin dari saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG terdakwa mengambil kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara menarik kalung emas tersebut yang ada di leher saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG dari arah belakang sampai kalung tersebut putus dan saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG melakukan perlawanan sambil berteriak “maling-maling”. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut, terdakwa langsung lari menuju hutan dibelakang rumah saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG melalui pintu samping.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalung emas milik saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK

MAMBANG oleh terdakwa dijual di Pasar Tanjung Kab. Tabalong dengan harga

Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh terdakwa

untuk bermain judi dan berfoya-foya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi HOLDA T.

MAMBANG Binti TELUK MAMBANG mengalami kerugian sebesar

Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Als IMAN Bin*

*SERKAWI* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP

*jo 65 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi Latih Als Mama Ratna Binti Kuit**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Tampayua Desa Haringen Rt. 04 Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram adalah milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat sebelum terdakwa mengambil kalung saksi, terdakwa ada membeli roti, mie instan rasa soto banjar, minuman teh gelas, kopi dan rokok di warung milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa membayar dan saksi ingin menyimpan uang, terdakwa dari arah belakang menarik kalung emas yang ada di leher saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kalung emas milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kalung milik saksi, terdakwa melarikan diri ke hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2 Saksi Sampit Tersan Als David Bin Sayubi,** (Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dalam sidang oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Tampayua Desa Haringen Rt. 04 Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram adalah milik saksi Latih;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kalung milik saksi Latih dengan cara menariknya dari belakang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendengar teriakan saksi Latih yang mengatakan bahwa kalungnya diambil orang, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kalung milik saksi, terdakwa melarikan diri ke hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Latih mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3 Saksi Wanggeh Bin Karapion,** (Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dalam sidang oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Tampayua Desa Haringen Rt. 04 Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram adalah milik saksi Latih;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kalung milik saksi Latih dengan cara menariknya dari belakang;
- Bahwa saksi mendengar teriakan saksi Latih yang mengatakan bahwa kalungnya diambil orang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kalung milik saksi, terdakwa melarikan diri ke hutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Latih mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 Saksi Wakinem Binti Sodinomo**, (Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dalam sidang oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Jl. A. Yani Km. 4 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa meminta air putih, pada saat saksi akan mengambil air di dalam rumahnya terdakwa mengikuti saksi, dan dari arah belakang terdakwa menyekap mulut saksi dan menarik kalung yang ada dileher saksi;
- Bahwa setelah mengambil kalung milik saksi terdakwa melarikan diri lewat pintu depan rumah dan lari menuju jalan setapak;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil kalung saksi mempunyai ciri-ciri khusus yakni giginya ompong pada bagian atas;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kalung emas milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5 Saksi Holda T. Mambang Als Mama Brigong Als Nini Mayen Binti Teluk**

Mambang, (Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dalam sidang oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Satar Tumpa Dayu Rt. 11 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa meminta air putih, pada saat saksi akan mengambil air di dalam rumahnya terdakwa mengikuti saksi, dan dari arah belakang terdakwa mendorong saksi dan menarik kalung yang ada dileher saksi;
- Bahwa saksi ada berteriak minta tolong dan melakukan perlawanan dengan mempertahankan kalung miliknya yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil kalung milik saksi terdakwa melarikan diri lewat pintu samping rumah dan lari menuju jalan setapak;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil kalung saksi mempunyai ciri-ciri khusus yakni giginya ompong pada bagian atas;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kalung emas milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah pula memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2011, bertempat di Desa Haringen Rt. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Km. 04 Tamiang Layang Rt. 03 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Tumpa Dayu (Stara) Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram milik saksi Latih Binti Kuit, 1 (satu) buah kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram milik saksi Wakinem Binti Sodinomo dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram milik saksi Holda T. Mambang Als Mama Brigong Als Nini Mayen Binti Teluk Mambang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kalung milik saksi Latih Binti Kuit, saksi Wakinem Binti Sodinomo dan saksi Holda T. Mambang Als Mama Brigong Als Nini Mayen Binti Teluk Mambang;
- Bahwa kalung emas hasil curian oleh terdakwa di jual di Pasar Ampah Kel. Ampah Kab. Barito Timur, diJual di Pasar Tanjung Kab. Tabalong dan dijual di Tumpa Dayu Pasar Tanjung Kab. Tabalong.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual kalung hasil curian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 8.740.000,00(delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 11.200.000,00(sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kalung tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berjudi dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) biji Gigi Palsu bagian atas dalam satu rangkaian;
- 2 (dua) bungkus mie instan rasa Soto Banjar;
- 2 (dua) gelas Teh Gelas;
- 1 (satu) bungkus Kopi kapal Api Spesial;
- 1 (satu) bungkus roti coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Oktober 2012 nomor : 118/Pen.Pid/2012/PN.TML, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo 65 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;
- 4 Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis ;

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", ialah menunjuk kepada subjek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pelaku tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini penuntut Umum telah menghadirkan seseorang dan didudukkan sebagai terdakwa, dan dalam persidangan Ketua Majelis telah menanyakan tentang identitas orang yang didudukkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut dan dianya

menerangkan tentang identitasnya yang bernama **IRMANSYAH Alias HERMAN Alias IMAN Bin SERKAWI** dimana identitas yang diterangkannya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini

tidak terjadi error in persona dalam perkara ini yang dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan inilah yang melakukan perbuatan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa **IRMANSYAH Als HERMAN Alias IMAN Bin SERKAWI** pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekitar pukul 07.30 WIB di Desa Haringen Rt. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa datang ke warung / toko milik saksi LATIH Binti KUIT untuk membeli makanan ringan, setelah selesai belanja terdakwa pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke warung saksi LATIH Binti KUIT dan membeli makanan ringan lagi selesai belanja dan membayarnya, dan pada saat itu saksi LATIH Binti KUIT ingin menyimpan uangnya, tiba-tiba tanpa seijin pemiliknya yakni saksi LATIH Binti KUIT terdakwa dari arah belakang dengan tangan kanannya mengambil dengan menarik kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram dari leher saksi LATIH Binti KUIT hingga kalung tersebut putus, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa melarikan diri; Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar pukul 08.00WIB di Km. 04 Tamiang Layang Rt. 03 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa datang ke rumah saksi WAKINEM Binti SODINOMO di Jl. A. Yani Km. 4, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, untuk meminta minum air putih, kemudian saksi WAKINEM Binti SODINOMO masuk kedalam rumahnya dengan maksud untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambilkan air minum, tiba-tiba terdakwa masuk mengikuti saksi WAKINEM Binti SODINOMO dan langsung menyekap mulut saksi WAKINEM Binti SODINOMO dengan tangan kiri dan tanpa seijin dari saksi WAKINEM Binti SODINOMO terdakwa mengambil kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram dengan cara menariknya dari leher saksi WAKINEM Binti SODINOMO, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa melarikan diri lewat pintu depan rumah dan menuju jalan setapak;

Kemudian Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 09.30 WIB di Tumpa Dayu (Stara) Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa datang kerumah saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG di Satara Tumpa Dayu Rt. 11, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur untuk meminta air minum sambil membawa botol aqua kosong, Kemudian pada saat saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG mengambil air gentong di belakang, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG dan tanpa seijin dari saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG terdakwa mengambil kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara menarik kalung emas tersebut yang ada di leher saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG dari arah belakang sampai kalung tersebut putus dan saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG melakukan perlawanan sambil berteriak "maling-maling". Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung tersebut, terdakwa langsung lari menuju hutan dibelakang rumah saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG melalui pintu samping, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum**"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA Alias ANTI Bin SATU** terdakwa

mengambil mengambil barang sesuatu berupa kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi LATIH Binti KUIT, kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Wakinem Binti Sodinomo dan kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi HOLDA T. MAMBANG Binti TELUK MAMBANG dan selain itu terdakwa bermaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi LATIH Binti KUIT dengan cara menarik kalung dari leher saksi Latih Binti Kuit, terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Wakinem Binti Sodinomo dengan cara menyekap mulut saksi Wakinem Binti Sodinomo dan kemudian menarik kalung dari belakang, dan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Holda T. Mambang Binti Teluk Mambang dengan cara mendorong saksi Holda yang saat mau mengambil air hingga terjatuh, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik kalung yang ada pada leher saksi Holda hingga putus, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-4 pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Desa Haringen Rt. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah mengambil barang sesuatu berupa kalung emas beserta buah kalung emas berbentuk salip seberat 30 (tiga puluh) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi LATIH Binti KUIT dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Km. 04 Tamiang Layang Rt. 03 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas seberat 30 (tiga puluh) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Wakinem Binti Sodinomo dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Tumpa Dayu (Stara) Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Holda T. Mambang Binti Teluk Mambang, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-5 pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dilakukan beberapa kali"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo 65 ayat (1) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu :

- 5 (lima) biji Gigi Palsu bagian atas dalam satu rangkaian;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan milik dari **IRMANSYAH Als HERMAN Als IMAN Bin SERKAWI**, dan barang bukti ini dalam persidangan terbukti bukan hasil dari tindak pidana, sehingga barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa IRMANSYAH Als HERMAN Als IMAN Bin SERKAWI**;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus mie instan rasa Soto Banjar;
- 2 (dua) gelas Teh Gelas;
  
- 1 (satu) bungkus Kopi kapal Api Spesial;
- 1 (satu) bungkus roti coklat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan milik dari **Saksi Latih Binti Kuit**, sehingga barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi Latih Binti Kuit**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat dan merugikan **saksi Latih Binti Kuit, saksi Wakinem Binti Sodinomo dan saksi Holda T. Mambang Binti Teluk Mambang**;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat, Ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **IRMANSYAH Als HERMAN Als IMAN Bin SERKAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dilakukan beberapa kali**";
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) biji Gigi Palsu bagian atas dalam satu rangkaian;  
**dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 2 (dua) bungkus mie instan rasa Soto Banjar;
  - 2 (dua) gelas Teh Gelas;
  - 1 (satu) bungkus Kopi kapal Api Spesial;
  - 1 (satu) bungkus roti coklat.  
**Dikembalikan kepada saksi Saudari LATIH Binti KUIT.**
- 5 Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **RABU** tanggal **27 FEBRUARI 2013** oleh kami : **ANGGIAT, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.ROSMAWATI, S.H., M.H.**, dan **GUSTI RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NANANG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**TRIYANTO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan

Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H**

**ANGGIAT, S.H.,M.Hum**

**GUSTI RISNA MARIANA, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HENDRA SABAR P. SIREGAR.,S.H**